Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Volume 11 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2025
ISSN : 2442-6652 e-ISSN: 2580-7307

Dinamika Praktik Pembagian Waris Pada Masyarakat Pedesaan; Kajian Sosio-kultural dan Hukum

Muhammad Ridho
Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia
e-mail: Ridhomuhammad243@gmail.com

Abstract

Indonesia, as a multicultural nation, is home to diverse ethnic groups, cultures, and value systems, including in the governance of inheritance law. Within this diversity, Islamic inheritance law normatively stipulates that male heirs receive a share twice as large as that of female heirs. However, in practice, not all Muslim communities in Indonesia adhere strictly to these provisions. This study aims to examine the inheritance distribution practices among rural Muslim communities and explore their perspectives on Islamic inheritance law. The research employs a descriptive qualitative approach through field observations, in-depth interviews, and document analysis in a rural village setting. The findings reveal that the local community tends to distribute inherited property, particularly land, equally between male and female heirs (1:1) through family deliberations. This distribution is perceived as a form of social justice that aligns with local values of familial harmony and mutual agreement, despite differing from the normative provisions of Islamic law. These findings reflect a process of contextual adaptation between religious principles and local wisdom in the community's social practices.

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Inheritance Distribution, Local Wisdom*

Abstrak

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki keragaman suku, budaya, dan sistem nilai yang beragam, termasuk dalam tata kelola hukum waris. Di tengah keberagaman tersebut, hukum kewarisan Islam secara normatif mengatur perbedaan pembagian bagian waris antara laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua masyarakat Muslim di Indonesia sepenuhnya menerapkan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pembagian waris di kalangan masyarakat pedesaan yang mayoritas beragama Islam, serta menelaah pandangan mereka terhadap hukum waris Islam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap masyarakat di salah satu desa pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat cenderung melakukan pembagian harta warisan, khususnya tanah, secara merata antara anak laki-laki dan perempuan (1:1) melalui mekanisme musyawarah keluarga. Pembagian ini dianggap sebagai bentuk keadilan sosial yang sesuai dengan nilai kekeluargaan dan keharmonisan, meskipun berbeda dengan ketentuan hukum

Islam normatif. Temuan ini mencerminkan adanya proses adaptasi nilai-nilai keagamaan dengan kearifan lokal dalam praktik sosial masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Waris Islam, Pembagian Waris, Kearifan Lokal

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural dimana di dalamnya terdapat beragam adat, budaya maupun agama. Masalah waris di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang ada. Adapun Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum waris yang diatur dalam undang-undang hukum perdata, hukum agama dalam hal ini termasuk Islam, maupun hukum yang ada dalam suatu masyarakat atau bisanya disebut adat.[1]

Kata waris dalam bahasa Arab berasal dari kata *waraṡa-yariṡu-wariṡan*, artinya adalah perpindahan harta seorang kepada seseorang setelah orang mewarisi meninggal dunia.[2] Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah)* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.[3]

Menurut tinjauan normatif, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah)* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.[4] Hakikatnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk semua umat Islam di dunia ini. Meskipun demikian, keberagaman suatu negara dan kehidupan masyarakat di suatu daerah menimbulkan keberagaman pula terhadap praktik hukum kewarisannya.[5]

Di Indonesia terdapat berbagai suku dan budaya. Dari banyaknya keberagaman suku dan budaya itu jelas mempunyai aturan yang berbeda-beda dalam tata kelola kehidupan yang diyakini mempunyai nilai-nilai luhur, termasuk dalam urusan menerapkan hukum kewarisan. Setidaknya ada tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku, yaitu:

[1] Victor Imanuel W. Nalle, " Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan", *Mimbar Hukum*, Vol.30, Nomor 3, Oktober 2018, h. 436.
[2] Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media GROUP, 2011), h. 11.
[3] *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.
[4] Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam (KHI).
[5] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

1. Sistem hukum kewarisan perdata barat yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Sistem hukum kewarisan adat yang bermacam-macam berlaku sesuai dengan lingkungan dimana adat itu berada.

Sistem hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pembagian harta pewaris setelah meninggal dunia kepada ahli waris berdasarkan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam nash al-Qur'an dan hadits.[6] Sedangkan Hukum waris yang ada dalam suatu masyarakat tertentu sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat tersebut, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, sebagai yaitu sebagai berikut:

1. Patrilineal, yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, berdasarkan garis keturunan laki-laki atau ayahnya.
2. Matrilineal, yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, berdasarkan garis keturunan perempuan atau ibunya.
3. Parental atau Bilateral, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti tribe, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada laki-laki (ayahnya) maupun kepda perempuan (ibunya).[7]

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, terkait harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta tersebut dibagikan atau dialihkan dari pewaris kepada ahli waris, dimana harta warisan tersebut merupakanharat pewaris, baik harta tersebut telah dibagi atau tidak dibagi-bagi. Hukum waris adat juga disebut hukum penerus harta kekayaan suatu generasi satu kepada generasi setelahnya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar:

> "Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi berikutnya".[8]

[6] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 13.

[7] Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat", *Asy-Syari'ah,* Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, h, 160.

[8] Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, h.47.

Mengenai aturan tentang pembagian waris, hukum kewarisan Islam mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri yang membuatnya berbeda dengan hukum kewarisan lainnya. Mulai dari syarat dan rukun dalam pembagiannya, ada juga orang yang berhalangan untuk mendapatkan waris dan sebab-sebab orang bisa mendapatkan bagian dari harta waris. Kemudian ada ketentuan yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris, seperti membayar hutang pewaris terlebih dahulu dan biaya pengurusan mayit.[9]Ditinjau dari jenisnya, ada beberapa macam ahli waris dalam kewarisan Islam, seperti ahli waris *nasabiyah,* ahli waris *sababiyah¸furūd al-muqaddarah,* ahli waris *'aṣabah, ẓawul arhām, maula al-mu'tiq* dan ahli waris yang terhijab.[10]

Pada masyarakat Desa Kedungwuluh, yang masyoritas beragama Islam, melakukan pembagian waris kepada anak yang besarannya sama antara laki-laki dan perempuan yang hal ini berbeda dengan konsep yang ada dalam Islam dimana laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagaian anak perempuan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mencoba untuk melihat bagaimana praktik pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungwuluh, Kalimanah, Purbalingga dan bagaimana pandangan mereka terhadap pembagian waris dalam Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik pembagian waris dalam masyarakat pedesaan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum waris Islam secara normatif. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu pada sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam namun memiliki praktik waris yang khas. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati langsung proses pembagian waris dan interaksi sosial yang menyertainya. Wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat, ahli waris, perangkat desa, dan pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh pandangan mereka mengenai pembagian waris dan alasan di balik praktik yang dilakukan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang

[9] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* cet ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 22-37
[10] *Ibid.*, h. 50-71.

diperoleh, seperti surat pembagian waris, notulen musyawarah keluarga, dan dokumen hukum yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta konfirmasi kepada informan untuk memastikan keakuratan informasi. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu menggambarkan secara utuh realitas sosial terkait praktik pembagian waris serta pemaknaan masyarakat terhadap hukum waris Islam.

C. Pembahasan

Konsep Waris Islam

Kata waris dalam bahasa Arab berasal dari kata *waraṡa-yariṡu-wariṡan*, artinya adalah perpindahan harta seorang kepada seseorang setelah orang mewarisi meninggal dunia.[11] Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah)* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.[12]

Orang-orang Arab pada masa jahiliyah atau sebelum Islam hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki dan seorang yang telah dewasa saja. Sedangkan kaum perempuan dan anak-anak yang belum dewasa tidak mendapatkan warisan.[13] Islam merubah hal tersebut, sebagaimana Allah membatalkan itu semua dan menurunkan firman-Nya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا[14]

Artinya:

> *Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu." Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu*

[11] Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media GROUP, 2011), h. 11.

[12] *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

[13] Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 961.

[14] An-Nisa(4): 11.

> *seorang saja maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika orang yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.*[15]

Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu memunculnya perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan.[16] Merujuk pada realitas demikian hukum waris Islam menata secara sistematis agar siapun yang terkait dalam konteks hak hendaknya berlaku seadil-adilnya dengan memberikan ketentuan bagian masing-masing. Aspek kewarisan tidak bisa lepas dari tiga komponen penting, dimana komponen tersebut saling berkaitan atau juga bisa disebut rukun waris, yaitu[17]:

1. Rukun Kewarisan
   a. pewaris *(al-muwarīs)*, adalah orang yang meninggal dunia dan mewariskan hartanya.
   b. Harta warisan *(al-marūs)*, adalah harta atau benda yang ditinggalkan pewaris yang nanti akan diwariskan setelah harta tersebut dikurangi berbagai kepentingan baik itu pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat pewaris.
   c. Ahli waris *(al-warīs)*, adalah orang-orang yang akan menerima harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. [18]
2. Hak-Hak Terkait dengan Harta Warisan

   Sebelum harta waris dibagikan maka terdapat hal yang terlebih dahulu harus dilakukan. Adapun hak-haknya sebagai berikut:

[15] Ibid.
[16] Darmawan, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Cet.I; Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 7.
[17] Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitity Press, 2012), h. 25-30
[18] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1971), h. 36.

a. Biaya pengurusan jenazah, adalah biaya yang dikeluarkan untuk engurusan jenazah baik itu biaya memandikan, mengkafani, dan menguburkan serta hal-hal lain terkait pembiayaan jenazah sampai selesai dimakamkan.
b. Pembayaran hutang pewaris, adalah suatu yang wajib laksanakan dimana harta peninggalan pewaris digunkan untuk membyar semua hutangnya terlebih dahulu, baru harta tersebut dapat dibagikan kepda ahli waris.
c. Wasiat adalah hak yang diberikan oleh agama kepada seorang atas harta benda, yang besaran baginya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan.
d. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapat harta warisan dari pewaris setelah diga hal diatas sudah dilaksanakan.[19]

3. Sebab-sebab Kewarisan

Jika dilihat sebab-sebab seorang mewarisi terdapat tiga macam, terdang juga ada yang mengakatan cuman dua hal ini dikarena tempat gegrafis dan tergantung pada kasunya, yaitu:

a. Hubungan Kekerabatan *(al-qarābah)*

Seseorang bisa memperoleh harta warisan oleh sebab adanya hubungan nasab atau kekeluargaan atau kekerabatan dengan pewaris. Yang termasuk dalam kategori ini adalah: Bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt sebagai berikut:

للرجال نشيب مما ترك الوالدان والأقربون [20]

Perihal pembagian waris, Islam tidak membedakan status hukum seseorang dari segi fisik tetapi semata-mata karena adanya hubungan darah atau kekerabatan. Meskipun ahli waris tersebut masih berada dalam kandungan ibunya, ia juga berhak mendapatkan bagian dari harta warisan.[21]

b. Sebab Perkawinan

Adanya perkawinan, menyebabkan seseorang dapat memperoleh harta warisan. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum Negara.[22]Selama memenuhi rukun dan syarat. Perkawinan ini

[19] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1971). H.
[20] An-Nisā' (4): 7.
[21] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 35.
[22] Ibid.

menjadi sebab terjadinya hubungan mewarisi ketika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia, meskipun mereka belum melakukan hubungan intim, atau pasangan yang telah bercerai namun masih dalam masa idah atau mereka masih bisa rujuk kembali.[23]sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā(3):12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ[24]

Artinya:
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.[25]

c. Sebab *al-Wala'*

Al-Wala' merupakan hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya atau dalam perjanjian tolong-menolong. Orang yang membebaskan budak berarti ia telah mengembalikan kebebasan jati diri seorang manusia. Oleh sebab itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak untuk saling mewarisi

[23] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet ke-17 (Yogyakarta: UII Pres, 2009), h. 15.
[24] An-Nisā(3):12
[25] Ibid, terjemahan.

terhadap budah yang dibebaskan. Adapun sebab al-wala', dewasa ini jarang dilakukan karena perbudakan sendiri sudah dihapuskan dalam Islam.[26]

4. Penghalang Kewarisan

Meski rukun-rukun dan syarat pewarisan telah terpenuhi, ada kalanya seorang ahli waris tidak bisa mendapatkan warisan. Hal ini ada dua kemungkinan. *Pertama*, sebab ada ahli waris yang lebih utama yang lebih berhak menerima warisan tersebut, seperti anak laki-laki dan saudari sekandung. Dalam hal ini, saudari kandung tidak bisa mendapatkan warisan sebab ada ahli waris yang lebih utama yaitu anak laki-laki yang menghijabnya (saudari sekandung). Andai anak laki-laki tersebut tidak ada maka saudari sekandung bisa mendapatkan bagian dari warisan. *Kedua,* adanya sebab penghalang untuk menerima waris seperti ahli waris yang berbeda agama dan ahli waris yang membunuh pewarisnya.[27] Hukum kewarisan Islam memandang ada tiga yang menjadi sebab terhalangnya untuk menerima harta warisan, yaitu:

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewarisnya, hal ini menyebabkan ia tidak bisa mendapatkan bagian dari harta warisan. Pelarangan ini merujuk pada hadis Nabi saw:

ليس للقاتل من المراث شيء[28]

Bahwa tidak ada sedikitpun hak bagi pembunuh pewarisnya untuk menerima warisan. Karena membunuh pewaris berarti menyegerakan kematian si pewaris dengan maksud agar segera mendapatkan harta warisan darinya.[29]

b. Berbeda Agama

Yang dimaksud berbeda agama adalah ahli waris beragama Islam sedangkan pewarisnya beragama selain Islam atau sebaliknya, yaitu pewaris beragama Islam sedangkan ahli warisnya beragama selain Islam. Apabila di antara keduanya berbeda agama selain Islam maka tidak ada halangan bagi mereka untuk saling mewarisi. Berikut hadis Rasulullah SAW terkait pelarangan ini:

لا يرث المسلم الكفر ولا الكافر المسلم[30]

c. Perbudakan

[26] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* h. 36-37.
[27] Amir Husein Nasution, *Hukum Kewarisan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h.78
[28] Al-Kahlani Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam, Juz III,* (Bandung: Dahlan, tth), h. 89.
[29] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* h. 24-25.
[30] Al-Imam Abi 'Abdillah Ibn Ismail al-Bukhāri, *Matan al-Bukhāri,* IV: 194.

Seorang budak tidak dapat mempunyai hak untuk menerima warisan dari pewarisnya, sebagaimana keluarganya juga tidak dapat mewarisi harta warisan yang dimiliki oleh budak. Seandainya budak diberikan bagian dari harta warisan pewarisnya maka yang menerima warisan tersebut adalah tuannya. Hal ini karena ia dipandang tidak cakap dalam mengurusi harta. Dirinya sendiri dinilai sebagai harta bagi tuannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

ضرب الله مثلا عبدا مملو كا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثر هم لا يعلمون[31]

Ayat diatas menerangkan bahwa budak tidak dapat diwarisi dan juga mewarisi, karena tidak memiliki apa-apa. sedangkan ia sendiri milik tuannya.

Praktik Waris Masayarakat Kedungwuluh, Kalimanah, Perbalingga

Pada masyarakat Desa Kedungwuluh Kecamatan Kalimanah, Perbalingga melakukan pembagian waris berdasarkan kekeluargaan, dimana pembagian yang mendapat waris adalah anak dan isteri saja yang bagainnya sama rata.[32] Yang menjadi penentu bagian atau besaran waris adalah amat orangtua sebelum meninggal dunia yang terkadang di berikan kepada anak tertua atau keluruahan setempat untuk dibagian nanti setelah mereka meninggal dunia.[33] Umumnya besarnya antara laki-laki dan perempuan umumnya sama rata (1:1). Namun, terkadang juga berbeda, dimana pembagiannya berdasarkan amanat orangtua sebelum meninggal yang kadang memberikan bagaian yang lebih besar kepada salah satu anak (baik anak tertua, ditengah mau pun terakhir) hal ini berdasarkan keputusan orangtua. Dimana besaran pembagian waris berdasarkan surat atau keputusan yang dibuat oleh orangtuanya sebelum meninggal kemudian di bagi oleh aparat desa. Menentuan letak tanah dan pengukuran dilakukan oleh aparatur desa yang kemudian dilaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional.[34]

[31] An-Nahl(16): 75.

[32] Wawancara dengan Mbah Reja, selaku Sesepuh Desa Kedungwuluh, Kalimah, Perbalingga. Pada 6 Desember 2019.

[34] Wawancara via dengan ketua Karagtaruna Desa Kedungwuluh, Kalimah, Peubalingga dan ketua RT dari Desa Kedungwuluh. Pada 7 Deseember 2019.

Hal ini dilakukan masyarakat yang beragama Islam yang bertentangan dengan konsep pembagian waris yang ada dalam Islam. dimana anak laki-laki mendapat bagain (2:1) atas anak perempuan yang dilakukan secara keluarga yang biasnya dipimpin oleh anak tertua dengan mengundang tetangga dan perangkat desa sebagai saksi. Pembagian warisan pada masyarakat Desa Kedungwuluh, Kalimanah, Purbalingga yakni berupa tanah yang dimiliki oleh orangtua, dimana tanah tersebut dapat dibagi ketika orangtuanya meninggal, namun jika anak tersebut meninggal terlebih dahulu daripada anak maka kedudkunnya digantikan oleh anaknya secara mutlak dan besarnnya sama dengan ketika ayah atau orangtua masih hidup. Namun jika masih terdapat isteri sebaiknya harta tidak boleh dibagi, jikalau ingin dibagi maka dibagi rata antara anak atau anak-anak atau isteri dengan izin dari isteri tersebut. Harta waris yang dibagi disini adalah tanah, sedangkan rumah biasanya hanya diberikan kepada anak salah satu anak saja untuk ditempati. Namun jika tidak setuju maka rumah tersebut dijual dan dibagai rata kepada anak-anak yang ada, dengan syarat isteri atau ayah (kedua orangtua) dari anak tersebut telah meninggal dunia.[35]

Tindakan Sosial Max Weber

Menurut Weber, tindakan sosial berorientasi pada tujuan dan motif pelaku. Teori ini berfungsi untuk melihat tujuan dan motif yng dilakukan individu ataupun kelompok yang berbeda-beda terhadap suatu tindakan yang dilakukan.dengan memahami perilaku individu ataupun kelompok kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan tindakan. Sebagiamana cara terbaik untuk memahami keompo adalah dengan menghargai bentuk-bentuk dari tindkan yang menjadi ciri khsanya. Sehingga dapat memahami penyebabmasyarakat tersebut bertindak.[36] Berkaitan dengan tindakan sosial, Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk dapat memahami maksud dan makna dari tindakan seseorang. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa, seseorang dalam tindakannya tidak sekadar melaksanakan, akan tetapi juga menempatkan diri di dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Pendekatan tersebut mengarahkan pada sebuah tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai

[35] Wawancara dengan Mbah Reja, selaku Sesepuh Desa Kedungwuluh, kalimah, Perbalingga. Pada 6 Desember 2019.

[36] Alis Muhlis dan Norkholis, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al –Bukhari (Studi Living Hadis), *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2016, H. 248.

atau dikenal dengan *in order to motive*.[37] Sehingga, tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan, tetapi yang memiliki pola dan struktur makna tertentu.

Weber mengategorikan tindakan sosial ke dalam 4 tipe tindakan. Semakin rasional tindakan tersebut, semakin mudah untuk dipahami. Tipe-tipe tindakan sosial menurut Weber yaitu:[38]

a. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational)*

   Tindakan ini merupakan sebuah tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang yang didasarkan pada pertimbangan dan pilihan sadar, berhubungan dengan tujuan dari tindakan tersebut dan ketersediaan alat untuk mencapainya. Pada jenis ini, manusia melakukan suatu tindakan sosial setelah, melalui pertimbangan matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan itu.

b. Tindakan Rasional Nilai (*Werk Rational*)

   Jenis tindakan sosial yang kedua ini merupakan sebuah tindakan yang memiliki sifat, bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sedangkan tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai merupakan tindakan sosial yang hampir sama dengan tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan telah melalui pertimbangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas, yang membedakannya terletak pada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam tindakan ini.

   Tindakan sosial ini memperhitungkan manfaat, sedangkan tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan, kriteria baik dan benar merupakan menurut penilaian dari masyarakat. Bagi tindakan sosial ini, yang penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai budaya dan agama, bisa juga nilai-nilai lain yang menjadi keyakinan di setiap individu masyarakat. Setiap individu atau kelompok masyarakat mempunyai keyakinan terhadap nilai-nilai yang berbeda, sehingga tindakan yang dilakukan oleh setiap individu menurut jenis tindakan ini mempunyai makna yang berbeda-beda.[39]

[37] I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012), h. 83.
[38] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajawali Press.2001), h. 126.
[39] Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi,* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 118.

c. Tindakan Afektif (*Affectual Action)*

Tipe tindakan sosial yang ketiga lebih didominasi oleh perasaan atau emosi, tanpa adanya refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan afektif memiliki sifat yang spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional dari seseorang.[40]

d. Tindakan Tradisional (*Traditional Action)*

Jenis tindakan sosial yang keempat ini merupakan tindakan yang diperlihatkan oleh seseorang karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi atau perencanaan yang sadar. Apabila dalam kelompok masyarakat ada yang didominasi oleh orientasi tindakan sosial jenis ini maka, kebiasaan dan pemahaman mereka akan didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama ada di daerah tersebut sebagai kerangka acuannya yang diterima begitu saja tanpa persoalan.[41]

Hasil Analisis

Pertama, Rasionalitas Instrumental, dengan tipe teori ini untuk mengetahui bagaimana pmbagaian waris yang dilakukan oleh masyarakat Kedungwuluh, Kalimanah, Purbalingga berdasarkan pemikiran secara sadar bahwa mereka memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melakukanya. Artinya untuk melakukan dan melestarikan tradisi pembagian tanah waris sehingga bisa berjalan dan berkembang hingga saat ini,berjalan dan berkembang sampai saat ini, mereka telah memikirnya secara sadar dan rasioanal bahwa memang mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya, karena mereka sadar untuk menjalakan kebiasaan ini, jikapun nantinya mereka sudah tidak mau maka mereka pasti menentang hal ini dengan cara mengajukan perkara pembagian ini ke Pengadilan yang berwenang.

Kedua, Rasionalitas Nilai, menurut teori ini tindakan yang dilakukan didasarkan pada nilai yang bisa diambil oleh para pelaku. Dalam artian, nilai-nilai yang ingin mereka cari yaitu untuk menjaga keutuhan keluarga maupun dari perselisihan dengan melakukan musyawarah.

Ketiga, Tindakan Afeltif menurut teori ini, berlangsungnya sebuah tindakan atau perilaku ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasiorientasi emosional si pelaku.

[40] *Ibid.*, h. 119.

[41] Doyle Paul Jochnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), h. 221.

Disini kita akan melihat bagaimana sikap emosional ini memiliki peran penting terhadap para pelaku tradisi. Menurut salah satu informan, dilakukanya tradisi tersebut karena untuk menjalankan kebisaan yang telah dilakukan orangtua mereka dan memenuhi pebagian tanah yang rata atau berimbang.[42]

Keempat, Tindakan Tradisonal, menurut teori tindakan seseorang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar dan turun-temurun dan tetap dilestarikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam hal ini masyarakat Kedungwuluh, Kalimanah, Purbalingga yaitu ingin menjaga dan melestarikan tradisi yang sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat Desa Kedungwuluh, Kalimanah, Purbalingga, pembagain waris yang dilakukan dengan jalan musyawarah walaupun bertentangan dengan konsep nash (2:1) tetapi tetap di musyarakahkan secara kekeluargaan agar terhindarnya rasa iri dan merasa tidak adil di dalam masyarakat.

D. Penutup

Jika kita melihat praktik pembagain waris berupa tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungwuluh, Kalimanah, Purbalingga ini sekilas bertentangan dengan ayat yang ada dalam al-Qur'an dimana pembagian antara anak perempuan dengan anak laki-laki (2:1), sedangkan dalam masyarakat Kedungwuluh, Kalimanah, Purbalingga dibagi secara rata (1:1), karena menurut mereka itulah yang adil dan hal ini sebelum dibagikan biasanya diadakan rapat atau musyawarah keluarga, yang tidak merasa keberatan terhadap bagian waris dari yang lain. Maka secara tidak langsung masyarakat setuju dengan sistem pembagian yang seperti ini, karena obyek yang dibagi biasanya tanah dimana menurut mereka setiap anak mempunyai hak yang sama terhadap tanah peninggalan orangtua tersebut tanpa kecuali, ada amanat atau wasiat dari orangtua dikarena suatu hal tertentu dengan melihat kondisi anak yang ada dan hal tersebut juga nantinya dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Dimana pembagian waris menurut mereka merasa cukup dengan kekeluargaan saja tanpa perlu untuk di adukan perkaranya kepada Pengadian yang berwewang karena asasnya sengketa perdata itu tidak dapat diproses tanpa adnaya laporan dari pihak yag bersangkutan. Karena menurut mereka jika pebagaian waris tersebut diajukan dipengadilan malah akan menjadi menyusahkan,

[42] Wawancara dengan Mbah Reja, selaku Sesepuh Desa Kedungwuluh, kalimah, Perbalingga. Pada 6 Desember 2019.

dimana mereka harus mengeluarkan uang lagi, dan mengumpulkan bukti-bukti dan menghadiri sidang yang memakan waktu, tenaga serta uang yang mereka miliki.

REFERENSI

Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, Yogyakarta: Gajah Mada Universitity Press, 2012.

Anisa, D., & Ikawati, E. (2021). Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, *5*(1), 1-16.

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Darmawan, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* , Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.

Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya Al-, *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media GROUP, 2011.

Jochnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.

Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat", *Asy-Syari'ah,* Vol. 17 No. 2, Agustus 2015.

Muhlis, Alis dan Norkholis, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab

Mukhtashar Al –Bukhari (Studi Living Hadis), *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2016,

Nalle,Victor Imanuel W., " Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan", *Mimbar Hukum*, Vol.30, Nomor 3, Oktober 2018.

Nasution, Amir Husein, *Hukum Kewarisan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1971.

Ritzer,George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Rajawali Press.2001.

Rofiq,Ahmad, *Fiqh Mawaris,* cet. Ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Thalib,Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wirawan,I.B, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012.